



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
Email : knkt@dephub.go.id

PERATURAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI NOMOR : PK / 002 / VIII / KNKT / 2017

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPAN LAINNYA DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin dan keseragaman serta penertiban penggunaan pakaian dinas di lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang selanjutnya disebut KNKT, serta membangun kewibawaan dan identitas bagi Anggota dan investigator di lingkungan KNKT, maka perlu menetapkan ketentuan mengenai penggunaan pakaian dinas harian dan kelengkapan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapan Lainnya di Lingkungan KNKT, dengan Peraturan Ketua KNKT.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KNKT (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 956)
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
10. Peraturan Ketua KNKT Nomor SK/KETUA/041/XII/KNKT 2012 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KNKT;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPAN LAINNYA DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang digunakan oleh Pegawai KNKT;
2. Pegawai KNKT adalah Anggota KNKT (Ketua, Wakil Ketua, dan para Kepala Sub Komite/Kasubkom), Investigator Keselamatan Transportasi, Staf Ahli/Khusus, PNS dan pegawai lainnya di lingkungan KNKT.
3. Kelengkapan lainnya adalah badge KNKT, badge tulisan KNKT, badge Investigasi Keselamatan, Kartu Identitas Pegawai (ID Card), kartu identitas investigator KNKT, *Bloodborne Pathogen Card*, serta papan nama, dan topi lapangan.
4. Tanda Kehormatan adalah semua jenis penghargaan Negara berupa Bintang dan Satya Lencana yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

5. Logo dan Lambang adalah Logo dan Lambang Komite Nasional Keselamatan Transportasi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini.

BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Pakaian dinas seragam terdiri dari :
 - a. Pakaian seragam;
 - b. Tutup kepala;
 - c. Alas kaki.
- (2) Pakaian dinas seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan atribut dan/ atau tanda-tanda khusus.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

Pasal 4

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), huruf a yaitu

- a. Mud
- b. topi lapangan

Pasal 3

- (1) Tutup kepala mut sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, terbuat dari bahan biru tua (*dark blue*) dengan aksen kuning emas berukuran 1,5 cm, yang digunakan sebagai pelengkap pakaian dinas harian.
- (2) Tutup kepala topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, berwarna biru tua digunakan sebagai perlengkapan pakaian dinas lapangan.
- (3) Bentuk dan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

(1) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a terdiri dari:

a. Kemeja

- 1) Terbuat dari kain warna putih dengan krah/ leher model tegak dan berlengan pendek, dan dapat berlengan panjang untuk wanita.
- 2) Pada lengan sebelah kanan dipasang badge lambang KNKT dan 1 cm di atasnya dipasang badge KNKT.
- 3) Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan penutup berkancing.
- 4) Di kedua bahu dipasang lidah baju.
- 5) Di atas saku kanan dipasang papan nama.
- 6) Kemeja PDH pria dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
- 7) Kemeja PDH wanita dapat dikenakan dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam celana.

b. Celana panjang

- 1) Terbuat dari kain warna biru tua (*dark blue*) dengan ban di pinggang untuk tempat ikat pinggang.
- 2) Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang.
- 3) Celana panjang dipakai dengan ikat pinggang.

c. Rok Panjang

- 1) Rok PDH terbuat dari rok panjang kain warna biru tua (*dark blue*).
- 2) Di bagian depan Rok Panjang dilengkapi 2 (dua) saku disamping.
- 3) Panjang Rok sampai dengan menutupi mata kaki.
- 4) Bagian belakang dari lutut kebawah diberi belahan/ploi yang tertutup.
- 5) Rok Panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.

- (2) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Investigasi untuk pria dan wanita terdiri dari:
 - 1) Kemeja
 - a) Terbuat dari kain warna abu-abu berbahan *ripstock* dengan krah/ leher model tegak dan berlengan panjang yang dapat digulung.
 - b) Pada bagian dada sebelah kanan dipasang badge lambang KNKT
 - c) Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan penutup berkancing.
 - d) Di kedua bahu dipasang lidah baju.
 - e) Kemeja PDL pria / wanita dapat dikenakan dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam celana.
 - 2) Kaos lapangan
 - a) Kaos lapangan terbuat dari kain berwarna abu-abu dipasang badge lambang KNKT pada dada sebelah kiri, dan bagian belakang kaos bertuliskan KNKT.
 - b) Kaos lapangan berlengan panjang dan atau berlengan pendek disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokasi investigasi.
 - c) Kaos dapat dikenakan dengan dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam celana.
 - d) Penggunaan seragam lapangan dapat mengenakan Pakaian Dinas Lapangan maupun Kaos Lapangan tergantung situasi di tempat investigasi.
 - e) Setiap Anggota dan investigator mendapatkan 2 (dua) buah kaos lapangan.
 - 3) Celana panjang kargo
 - a) Terbuat dari kain warna abu-abu dengan ban di pinggang untuk tempat ikat pinggang.
 - b) Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping 2 (dua) saku tempel di lutut kanan-

kiri tertutup dan 2 (dua) saku tempel di belakang tertutup.

- (3) Bentuk, warna, dan bahan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Alas kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Sepatu polos berwarna hitam untuk pakaian dinas harian (tidak termasuk sepatu olahraga);
 - b. Sepatu lapangan (tactical shoes dan safety shoes) untuk pakaian dinas lapangan.
- (2) Bentuk, jenis, dan warna alas kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Atribut dan/ atau tanda-tanda khusus pakaian dinas seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Badge lambang KNKT;
 - b. Badge lambang investigator keselamatan;
 - c. Badge tulisan KNKT;
 - d. Badge nama yang dibordir di baju;
 - e. Tanda kehormatan;
 - f. Lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan;
 - g. Tanda Pengenal Pegawai (*ID Card*);
 - h. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning emas bergambar lambang KNKT.
- (2) Bentuk, jenis, dan warna atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur sebagaimana Lampiran Peraturan ini.

BAB III
PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS OPERASIONAL DAN
KELENGKAPANNYA

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta kelengkapannya wajib dipakai oleh pegawai KNKT dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta kelengkapannya wajib dipakai Investigator Keselamatan Transportasi dalam menjalankan tugas investigasi di lapangan/lokasi kecelakaan atau tempat kejadian kecelakaan (TKK).

Pasal 8

Penggunaan tutup kepala adalah sebagai berikut:

- a. Tutup kepala mut dipakai dengan Pakaian Dinas Harian;
- b. Tutup kepala topi lapangan dipakai dengan Pakaian Dinas Lapangan.

Pasal 9

- (1) Pegawai KNKT wajib menggunakan pakaian dinas operasional secara lengkap, dalam keadaan rapih dan tertib.
- (2) Pemakaian pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemakaian pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan beserta atribut dan kelengkapannya dilakukan oleh pimpinan dalam hal ini Ketua KNKT, Wakil Ketua KNKT serta masing-masing Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan pakaian dinas seragam beserta atribut dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Ketentuan mengenai pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan serta atributnya di lingkungan KNKT beserta kelengkapannya sebagaimana diatur dalam Peraturan ini akan dilaksanakan secara bertahap

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini, peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor: PK/KETUA/001/VIII/KNKT/2015 tanggal 17 Agustus 2015 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapan Lainnya di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dicabut dan Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang Pakaian Dinas Seragam yang boleh sesuai dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku bagi Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Pasal 13

Pakaian dinas lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan KNKT tersendiri.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 18 Agustus 2017

**KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN
TRANSPORTASI**







DR. Ir. SOERJANTO TJAHJONO





Lampiran 1

Peraturan Ketua KNKT Nomor : PERKA/002/VII/KNKT/2017

Tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Kelengkapan Lainnya di Lingkungan KNKT

JENIS, MODEL, WARNA DAN TATA CARA PENGGUNAAN PDH

Jenis, Model dan Warna		Keterangan
1. Pakaian Dinas Harian Pria		
a. Kemeja		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Terbuat dari kain warna putih polos dengan krah/ leher model tegak dan berlengan pendek atau panjang. 2) Pada lengan sebelah kanan dipasang badge lambang KNKT dan 1 cm di atasnya dipasang badge KNKT. 3) Pada lengan sebelah kiri dipasang badge Investigasi Keselamatan. 4) Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan penutup berkancing. 5) Di kedua bahu dipasang lidah baju.
b. Celana Panjang		
		<ol style="list-style-type: none"> 6) Di atas saku kanan dipasang papan nama. 7) Kemeja PDH pria dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana. 8) Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua dengan ban di pinggang untuk tempat ikat pinggang. 9) Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang. 10) Celana panjang dipakai dengan ikat pinggang.

Jenis, Model dan Warna		
2. Pakaian Dinas Harian Wanita		
a. Kemeja Lengan Pendek		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Terbuat dari kain warna putih polos dengan krah/ leher model tegak dan berlengan pendek atau panjang. 2) Pada lengan sebelah kanan dipasang badge lambang KNKT dan 1 cm di atasnya dipasang badge KNKT. 3) Pada lengan sebelah kiri dipasang badge Investigasi Keselamatan. 4) Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan penutup berkancing. 5) Di kedua bahu dipasang lidah baju. 6) Di atas saku kanan dipasang papan nama.
b. Lengan Panjang		
		<ol style="list-style-type: none"> 7) Kemeja PDH wanita dapat dikenakan dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam celana.

Jenis, Model dan Warna		Keterangan
c. Celana Panjang		<ol style="list-style-type: none"> 1) Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua dengan ban di pinggang untuk tempat ikat pinggang. 2) Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang. 3) Celana panjang dipakai dengan ikat pinggang. 4) Rok PDH terbuat dari rok panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 5) Di bagian depan Rok Panjang dilengkapi 2 (dua) saku disamping.
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		
d. Rok Panjang		
		<ol style="list-style-type: none"> 6) Panjang Rok sampai dengan menutupi mata kaki. 7) Bagian belakang dari lutut kebawah diberi belahan/ploi yang tertutup. 8) Rok Panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.

Lampiran 2

Peraturan Ketua KNKT Nomor : PERKA/002/VIII/KNKT/2017

Tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Kelengkapan Lainnya di Lingkungan KNKT

ATRIBUT PAKAIAN DINAS HARIAN

a. Topi Mud		Keterangan
Pria	Wanita	<p>Topi Mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (<i>dark blue</i>) dengan aksent pita berwarna kuning emas. Di ujung depan atas mengenakan pin KNKT.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk Ketua, Wakil Ketua dan Kasubkom lebar aksent pita emas adalah 1.5 cm b. Untuk Investigator lebar aksent pita emas adalah 1 cm.
		
b. Badge Lambang KNKT		Keterangan
<p>Font : ARIAL BLACK</p> 		<ol style="list-style-type: none"> 1). Dipasang pada lengan sebelah kanan Pakaian Dinas Harian dan 1 cm di atasnya dipasang badge tulisan KNKT. 2). Dipasang di Dada Sebelah kiri Pakaian Dinas Lapangan.
c. Badge Tulisan KNKT		Keterangan
		<p>Dipasang pada lengan sebelah kanan Pakaian Dinas Harian, 1 cm di atas badge Lambang KNKT.</p>
d. Badge Nama		Keterangan
		<p>Dipasang di atas saku sebelah kanan pada Pakaian Dinas Harian.</p>

e. Badge Jabatan		Keterangan
		Dipasang pada lengan sebelah kiri Pakaian Dinas Harian.
e. Tanda Pengenal Pegawai (ID CARD)		Keterangan
Tampak Depan	Tampak Belakang	Tanda Pengenal Pegawai dipasang di saku PDH sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas.


f. Lencana Keahlian atau Kecakapan	Keterangan
	<p>Lencana keahlian/kecakapan dapat dipasang diatas saku sebelah kiri.</p> <p>Lencana Investigator dengan ukuran panjang 7cm dan lebar 3.20cm yang diberi warna dasar sebagai tanda level kecakapan investigator, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lencana Investigator Level 1 (warna dasar putih) b. Lencana Investigator Level 2 (warna dasar biru) c. Lencana Investigator Level 3 (warna dasar hijau) d. Lencana Investigator Level 4 (warna dasar merah)
g. Ikat Pinggang	Keterangan
	<p>Ikat pinggang terbuat dari bahan kanvas berwarna hitam dengan kepala ikat pinggang (gesper) terbuat logam berwarna/berlapis kuning emas dengan lambang KNKT.</p>
h. Alas kaki	Keterangan
	<p>Sepatu polos berwarna hitam dipakai dengan Pakaian Dinas Harian (tidak termasuk sepatu olahraga);</p>

Lampiran 3




Peraturan Ketua KNKT Nomor : PERKA¹⁰² /^{vi} /KNKT/2017

Tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Kelengkapan Lainnya di Lingkungan KNKT

JENIS, MODEL, WARNA DAN TATA CARA PENGGUNAAN PDL

Jenis, Model dan Warna	Keterangan
<p data-bbox="177 501 563 562">1. Pakaian Dinas Lapangan a. Kemeja</p> 	<p data-bbox="823 551 1437 786">Pakaian Dinas Lapangan digunakan Investigator Keselamatan Transportasi dalam menjalankan tugas investigasi di lapangan/lokasi kecelakaan atau tempat kejadian kecelakaan (TKK).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="823 801 1437 987">a) Terbuat dari kain warna abu-abu berbahan <i>ripstock</i> dengan krah/ leher model tegak dan berlengan panjang yang dapat digulung. <li data-bbox="823 1003 1437 1088">b) Pada bagian dada sebelah kanan dipasang badge lambang KNKT <li data-bbox="823 1104 1437 1189">c) Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan penutup berkancing. <li data-bbox="823 1205 1437 1290">d) Pada bagian belakang kemeja terdapat lubang untuk udara masuk dan keluar. <li data-bbox="823 1305 1437 1346">e) Di kedua bahu dipasang lidah baju. <li data-bbox="823 1361 1437 1491">f) Kemeja PDL pria dapat dikenakan dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam celana. <li data-bbox="823 1507 1437 1637">g) Kemeja PDL wanita dapat dikenakan dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam celana

Jenis, Model dan Warna	Keterangan
<p data-bbox="209 315 320 344">b. Kaos</p> 	<p data-bbox="823 353 1437 584">Pakaian Dinas Lapangan digunakan Investigator Keselamatan Transportasi dalam menjalankan tugas investigasi di lapangan/lokasi kecelakaan atau tempat kejadian kecelakaan (TKK).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="842 607 1437 837">a) Kaos lapangan terbuat dari kain berwarna abu-abu berbahan <i>dry fit</i> dipasang badge lambang KNKT pada dada sebelah kiri, dan bagian belakang kaos bertuliskan KNKT. <li data-bbox="842 860 1437 1039">b) Kaos lapangan berlengan panjang dan atau berlengan pendek disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokasi investigasi. <li data-bbox="842 1061 1437 1196">c) Kaos dapat dikenakan dengan dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam celana. <li data-bbox="842 1218 1437 1397">d) Penggunaan seragam lapangan dapat mengenakan Pakaian Dinas Lapangan maupun Kaos Lapangan tergantung situasi di tempat investigasi. <li data-bbox="842 1420 1437 1554">e) Setiap Anggota dan investigator mendapatkan 2 (dua) buah kaos lapangan.

Jenis, Model dan Warna	Keterangan
<p data-bbox="177 315 400 344">c. Celana kargo</p> 	<p data-bbox="826 353 1422 584">Pakaian Dinas Lapangan digunakan Investigator Keselamatan Transportasi dalam menjalankan tugas investigasi di lapangan/lokasi kecelakaan atau tempat kejadian kecelakaan (TKK).</p> <ol data-bbox="842 607 1437 936" style="list-style-type: none"> a) Terbuat dari kain warna abu-abu dengan ban di pinggang untuk tempat ikat pinggang. b) Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping 2 (dua) saku tempel di lutut kanan-kiri tertutup dan 2 (dua) saku tempel di belakang tertutup.
<p data-bbox="177 969 427 999">d. Topi Lapangan</p> 	<p data-bbox="1050 969 1214 999">Keterangan</p> <ol data-bbox="826 1014 1433 1518" style="list-style-type: none"> 1. Topi Lapangan dibuat dari bahan jaring atau <i>ripstock</i> . 2. Dibagian muka topi terdapat logo KNKT. Dengan tepian lambang padi, kapas dan bunga karang dengan warna kuning emas dibordir. 3. Dibagian muka topi juga terdapat aksent kuning emas dengan lebar 1,5 cm. 4. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan dibordir unit kerja subkom masing-masing. Di sisi sebelah kanan terdapat tulisan dibordir nama ketua subkom.
	<ol data-bbox="826 1585 1433 2056" style="list-style-type: none"> 1. Topi Lapangan dibuat dari bahan jaring atau <i>ripstock</i> . 2. Dibagian muka topi terdapat logo KNKT. Dengan tepian lambang padi dan kapas dengan warna kuning emas dibordir 3. Dibagian muka topi juga terdapat aksent kuning emas dengan lebar 1 cm. 4. Di sisi sebelah kiri terdapat tulisan dibordir unit kerja subkom masing-masing. Di sisi sebelah kanan terdapat tulisan dibordir nama investigator.

g. Ikat Pinggang



Keterangan

Ikat pinggang terbuat dari bahan kanvas dipakai dengan Pakaian Dinas Lapangan.

h. Alas kaki



Keterangan

Sepatu lapangan (*tactical shoes/safety shoes*) dipakai dengan Pakaian Dinas Lapangan.

